



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUTRISNO Bin WAYUDI
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/tgl.lahir : 47 Tahun / 11 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pada Suka Rt/Rw 010/003 Kampung
Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten
Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 30 November 2023 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 1 Februari 2024 Nomor 31/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 1 Februari 2024 Nomor 31/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

hal 1 dari 17 hal

Putusan. Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gns.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar *Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handpone Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Cream dan Hitam dengan IMEI1 : 351803093482885 dan IMEI2 : 351803093482883;

Dikembalikan kepada saksi YATIMAN Bin JUMADI (Alm);

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUTRISNO Bin WAYUDI pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB, sekira Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya sekira tahun 2023, bertempat atau sekira-kiranya Di Sebuah Rumah di Dusun Parda Suka Kampung Tanjung Harapan Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa SUTRISNO Bin WAYUDI menuju rumah saudara YATIMAN Bin JUMADI (Alm) dan langsung masuk kedalam rumah saudara saksi korban YATIMAN Bin JUMADI (Alm) melalui pintu samping kemudian di ruang tengah Terdakwa SUTRISNO Bin WAYUDI melihat saudara saksi korban YATIMAN Bin JUMADI (Alm) sedang tidur setelah itu Terdakwa SUTRISNO Bin WAYUDI melihat Handphone milik saudara saksi korban YATIMAN Bin JUMADI (Alm) di atas meja kemudian Terdakwa SUTRISNO Bin WAYUDI langsung mengambilnya dan keluar rumah saudara saksi korban YATIMAN Bin JUMADI (Alm) melalui pintu yang sama dan Terdakwa SUTRISNO Bin WAYUDI langsung pulang dan sekira hari Senin Tanggal 27 November 2023 Terdakwa SUTRISNO Bin WAYUDI menemui saksi MAT ALI Glr JINENG Bin ASNAWI untuk menawarkan Handphone tersebut dan awalnya saksi MAT ALI Glr JINENG Bin ASNAWI tidak mau karena takut Handphone bermasalah kemudian Terdakwa SUTRISNO Bin WAYUDI mengatakan *"ini Handphone anak saya, karena butuh ongkos untuk ke bandar jaya maka Handphone ini di jual"* kemudian saksi MAT ALI Glr JINENG Bin ASNAWI tidak mau membeli Handphone tersebut dan hanya mau mengadai Handphone itu saja kemudian Terdakwa SUTRISNO Bin WAYUDI menyetujuinya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 16.30 Wib pada saat saksi korban YATIMAN Bin JUMADI (Alm) sedang di rumah datang saksi HADI SUSILO Bin MARHASAN (Alm) dan saksi MAT ALI Glr JINENG Bin ASNAWI kemudian pada saat itu saksi MAT ALI Glr JINENG Bin ASNAWI langsung menunjukkan Handphone dan menanyakan *"apa benar ini Handphone milik saudara yang hilang di curi"*



kemudian saksi korban YATIMAN Bin JUMADI (Alm) langsung mengeceknya dan ternyata benar kemudian saksi korban YATIMAN Bin JUMADI (Alm) mengatakan *"iya benar ini Handphone saya yang hilang di curi"* setelah itu saksi MAT ALI Glr JINENG Bin ASNAWI mengatakan *"ya sudah saya kembalikan Handphone itu ke kamu kalau benar Handphone itu punya kamu"* kemudian saksi korban YATIMAN Bin JUMADI (Alm) menanyakan kepada saksi MAT ALI Glr JINENG Bin ASNAWI *"dari mana kamu dapat Handphone itu"* setelah itu saksi MAT ALI Glr JINENG Bin ASNAWI mengatakan *"saya dapat dari SUTRISNO yang datang kemudian perlu uang buat anaknya kemudian mengadaikan Handphone itu dan mengatakan Handphone itu katanya Handphone anaknya SUTRISNO"*. Setelah itu Terdakwa SUTRISNO Bin WAYUDI di undang kerumah lurah dan di rumah tersebut Terdakwa SUTRISNO Bin WAYUDI mengakuinya telah mencuri kemudian saksi korban YATIMAN Bin JUMADI (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Ratu;

- Bahwa akibat dari Pencurian tersebut saksi korban YATIMAN Bin JUMADI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yatiman Bin Jumadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Dusun Parda Suka Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;



- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone mrk Samsung Galaxy J2 Prime warna cream dan hitam milik saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan didalam rumah saksi, serta dilakukan pada malam hari pada saat saksi sedang tidur dan berada didalam rumah;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu samping yang dimana pintu tersebut dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci, setelah berada di dalam rumah, Terdakwa masuk ke ruang tengah dan di ruang tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone mrk Samsung Galaxy J2 Prime warna cream dan hitam yang berada diatas meja, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu samping rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena handphone milik saksi telah di temukan dan di kembalikan oleh saksi Mat Ali Glr Jineng karena tahu handphone tersebut milik saksi dan handphone tersebut di gadaikan kepada saksi Mat Ali Glr Jineng oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diundang kerumah lurah dan di rumah tersebut Terdakwa mengakuinya telah mengambil handphone milik saksi kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Ratu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hadi Susilo Bin Marhasan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yatiman dengan alamat di Dusun Parda Suka Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone mrk Samsung Galaxy J2 Prime warna cream dan hitam milik saksi Yatiman;
- Bahwa saksi tidak tahu alat yang di gunakan Terdakwa melakukan pencurian handphone milik saksi Yatiman tersebut;
- Bahwa saat terjadinya pencurian di rumah saksi Yatiman saat itu saksi sedang tidur di rumah saksi;
- Bahwa setelah saksi Yatiman memberi tahu bahwa handphone miliknya hilang di curi, saksi Yatiman meminta tolong dengan saksi untuk mencari informasi dimana handphone tersebut berada;
- Bahwa saksi tahu pelakunya karena pada saat saksi mencari informasi handphone milik saksi Yatiman tersebut saksi melihat saksi Mat Ali Glr Jineng memegang handphone mirip dengan handphone milik saksi Yatiman setelah itu saksi mengatakan "*Neng Itu Hp Kamu Mirip Dengan Hp Milik Yatiman Yang Hilang Di Curi*" kemudian saksi Mat Ali Glr Jineng mengatakan "*Bukan Ini Hp Sutrisno, Katanya Hp Anaknya Dan Digadai Dengan Saya*" kemudian saksi mengatakan "*Coba Kita Tunjukkan Saja Dengan Yatiman*" kemudian saksi Mat Ali Glr Jineng mengatakan "*Ya Sudah Kita Kerumah Yatiman Dan Tunjukan*" kemudian kami berdua pergi kerumah saksi Yatiman dan setelah di periksa ternyata benar kemudian handphone tersebut di pulangkan kepada saksi Yatiman;
- Bahwa ciri-ciri handphone saksi Yatiman yang saksi tahu karena di beri tahu saksi Yatiman yaitu Merk Samsung Galaxy J2 Prime bagian warna Cream dan belakang warna Hitam, bagian ujung kanan,kiri atas dan kanan bawah anti goresnya sudah terkikis akibat pemakaian, bagian sepeker atasnya sudah goyang dan bagian pinggiran atas dan bawah handphone tersebut sudah lecet;
- Bahwa pada saat saksi menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya dan hanya seorang diri tanpa dibantu dengan orang lain;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi Yatiman mengalami kerugian materiil sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

hal 6 dari 17 hal

Putusan. Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Mat Ali Glr Jineng Bin Asnawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi Yatiman dengan alamat di Dusun Parda Suka Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit hndpone mrk Samsung Galaxy J2 Prime warna cream dan hitam milik saksi Yatiman;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelakunya kemudian datang saksi Hadi Susilo mengatakan *"Neng Hp Yang Sama Kamu Itu Seperti Hp Milik Yatiman Milik Bin Jumadi (Alm) Yang Hilang Di Curi"* kemudian saksi mengatakan *"Bukan Ini Hp Sutrisno, Soalnya Saudara Sutrisno Mengatakan Ini Hp Milik Anaknya"* kemudian saksi Hadi Susilo mengatakan *"Coba Kita Tanya Yatiman Saja"* dan saksi menjawab *"Ya Sudah Kita Tunjukan Ke Yatiman, Nanti Kalu Benar Hp Yatiman, Langsung Saya Pulangin Saja, Karena Saya Tidak Tahu Itu Hp Dia"* kemudian saksi dan saksi Hadi Susilo pergi kerumah saksi Yatiman dan setelah di cek ternyata benar kemudian saksi langsung memulangkan handphone tersebut kepada saksi Yatiman;
- Bahwa awal mulanya pada saat saksi sedang bekerja di Lapak pada hari Senin tanggal 27 November 2023 datang Terdakwa mengatakan *"Neg Tolong Dulu Jualain Hp Anak Saya Ini Karena Anak Saya Mau Ke Bandar Jaya Tidak Ada Ongkos"* kemudian saksi menjawab *"Benar Dulu Itu HP Anak Kamu Bukan HP Bermasalah"* kemudian Terdakwa mengatakan *"Benar Ini HP Anak Saya Bukan HP Orang"* setelah itu saksi melihat HP tersebut dan mengatakan *"HP Itu Mau Di Jual Dimana HP Itu Tidak Laku Mahal Di Jual"* kemudian Terdakwa mengatakan *"Tolong Dulu Saya Tidak Ada Uang Untuk*

hal 7 dari 17 hal

Putusan. Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saya“ kemudian saksi menjawab “Ya Sudah Saya Gadai Saja Ya, Bantu Kamu Saja“ setelah itu Terdakwa oleh saksi beri uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat handphone tersebut di pulangkan kepada saksi Yatiman, saksi tidak meminta ganti berupa uang atau apapun dengan saksi Yatiman;
- Bahwa pada saat saksi menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya dan hanya seorang diri tanpa dibantu dengan orang lain;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi Yatiman mengalami kerugian materiil sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi Yatiman dengan alamat di Dusun Parda Suka Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit hndpone mrk Samsung Galaxy J2 Prime warna cream dan hitam milik saksi Yatiman;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menuju rumah saksi Yatiman dan langsung masuk kedalam rumah saksi Yatiman melalui pintu samping kemudian di ruang tengah Terdakwa melihat saksi Yatiman sedang tidur setelah itu Terdakwa melihat Handphone milik saksi Yatiman di atas meja

hal 8 dari 17 hal

Putusan. Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan keluar rumah saksi Yatiman melalui pintu yang sama dan Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 27 November 2023 Terdakwa menemui saksi Mat Ali Glr Jineng untuk menawarkan Handphone tersebut dan awalnya saksi Mat Ali Glr Jineng tidak mau karena takut Handphone bermasalah kemudian Terdakwa mengatakan *"Ini Handphone Anak Saya, Karena Butuh Ongkos Untuk Ke Bandar Jaya Maka Handphone Ini Di Jual"* kemudian saksi Mat Ali Glr Jineng tidak mau membeli Handphone tersebut dan hanya mau mengadai Handphone itu saja kemudian Terdakwa menyetujuinya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa diundang kerumah Lurah dan di rumah tersebut Terdakwa mengakui yang telah mengambil handphone tersebut, kemudian saksi Yatiman melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Ratu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi Yatiman tersebut hendak Terdakwa jual guna dipakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handpone Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Cream dan Hitam dengan IMEI1 : 351803093482885 dan IMEI2 : 351803093482883;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi Yatiman dengan alamat di

hal 9 dari 17 hal

Putusan. Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gns.



Dusun Parda Suka Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha
Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone mrk Samsung Galaxy J2 Prime warna cream dan hitam milik saksi Yatiman;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menuju rumah saksi Yatiman dan langsung masuk kedalam rumah saksi Yatiman melalui pintu samping kemudian di ruang tengah Terdakwa melihat saksi Yatiman sedang tidur setelah itu Terdakwa melihat Handphone milik saksi Yatiman di atas meja kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan keluar rumah saksi Yatiman melalui pintu yang sama dan Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 27 November 2023 Terdakwa menemui saksi Mat Ali Glr Jineng untuk menawarkan Handphone tersebut dan awalnya saksi Mat Ali Glr Jineng tidak mau karena takut Handphone bermasalah kemudian Terdakwa mengatakan *"Ini Handphone Anak Saya, Karena Butuh Ongkos Untuk Ke Bandar Jaya Maka Handphone Ini Di Jual"* kemudian saksi Mat Ali Glr Jineng tidak mau membeli Handphone tersebut dan hanya mau mengadai Handphone itu saja kemudian Terdakwa menyetujuinya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa diundang kerumah Lurah dan di rumah tersebut Terdakwa mengakui yang telah mengambil handphone tersebut, kemudian saksi Yatiman melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Ratu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi Yatiman tersebut hendak Terdakwa jual guna dipakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Yatiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SUTRISNO Bin WAYUDI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit hndpone mrk Samsung Galaxy J2 Prime warna cream dan hitam milik saksi Yatiman, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi Yatiman dengan alamat di Dusun Parda Suka Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Yatiman selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa "*Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum*". (Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.17);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit hndpone mrk Samsung Galaxy J2 Prime warna cream dan hitam milik saksi Yatiman, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi Yatiman dengan alamat di Dusun Parda Suka Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Yatiman selaku pemilik barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"



Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone mrk Samsung Galaxy J2 Prime warna cream dan hitam milik saksi Yatiman, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi Yatiman dengan alamat di Dusun Parda Suka Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah saksi Yatiman selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Yatiman untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi Yatiman tersebut hendak Terdakwa jual guna dipakai untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Yatiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian kediaman menurut Lamintang, mendasarkan pada yurisprudensi 26 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cetakan keenambelas, Bumi Aksara, Jakarta. 1990. hal. 129. 27 R. Soesilo, Op.Cit., hal. 290. UNIVERSITAS MEDAN AREA 22 dari perkataan "woning" adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. Sedangkan pengertian pekarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu,



pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna cream dan hitam milik saksi Yatiman, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi Yatiman dengan alamat di Dusun Parda Suka Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah saksi Yatiman selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Yatiman untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan didalam rumah saksi Yatiman, serta dilakukan pada malam hari pada saat saksi Yatiman sedang berada didalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Handpone Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Cream dan Hitam dengan IMEI1 : 351803093482885 dan IMEI2 : 351803093482883;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Yatiman Bin Jumadi (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Saksi Yatiman Bin Jumadi (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Yatiman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Bin WAYUDI sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRISNO Bin WAYUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handpone Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Cream dan Hitam dengan IMEI1 : 351803093482885 dan IMEI2 : 351803093482883;
- Dikembalikan kepada saksi Yatiman Bin Jumadi (Alm);
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Zulkifli Akibar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Fima Agatha, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

